

Bupati Gorontalo Utara Minta Kepala Desa Tetap Fokus Bangun Desa



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/246957/bupati-gorontalo-utara-minta-kepala-desa-tetap-fokus-bangun-desa>

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Bupati Gorontalo Utara, Sila Botutihe, meminta semua kepala desa untuk lebih fokus dalam membangun desanya.

"Masa perpanjangan jabatan kepala desa sesuai perintah Undang-Undang harus dimaknai dengan kesempatan yang lebih panjang dalam mengembangkan dan membangun desa. Jangan sia-siakan kesempatan ini, apalagi perpanjangan masa jabatan pasti diikuti dengan dukungan anggaran dari pemerintah," kata Sila di Gorontalo, Kamis, pada pengukuhan perpanjangan masa jabatan kepala desa se-Gorontalo Utara berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024.

Pengukuhan oleh Bupati berlangsung di aula Gerbang Emas kantor bupati setempat, yang dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.137.VI s/d 251.6 2024 tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa se-Gorontalo Utara.

Sila mempersilahkan para kepala desa untuk melanjutkan pekerjaan sesuai amanat yang diemban. Menurutnya, dalam menjalankan roda pemerintahan tentu ada rambu-rambu sebagai jalan keselamatan yang harus ditaati.

"Saya berharap para kepala desa menaati aturan atau regulasi yang telah diatur. Konsultasi perlu dilakukan baik dengan saya selaku kepala daerah maupun berjenjang dimulai dari camat dan kepada dinas, jika ada langkah atau kebijakan yang akan diambil," katanya.

Ia optimistis perpanjangan masa jabatan akan diikuti dengan peningkatan pagu anggaran ataupun dana desa, apalagi pertambahannya mencapai dua tahun. Olehnya pertambahan anggaran diharapkan dapat dikelola dengan baik melalui program peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan SDM desa dan mengurangi angka kemiskinan, khususnya mengentaskan kemiskinan ekstrem.

"Saya pun sangat meminta agar seluruh kepala desa segera merevisi kembali RPJMDes. Ini pekerjaan yang harus segera ditindaklanjuti," kata pejabat bupati.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gorontalo Utara Thamrin Monoarfa mengatakan sebanyak 123 desa tersebar di 11 kecamatan di wilayah pesisir Utara Provinsi Gorontalo ini.

Sejumlah 113 kepala desa telah dikukuhkan untuk perpanjangan masa jabatan tersebut, 10 orang tidak dikukuhkan, yaitu tujuh orang pejabat kepala desa, satu orang belum dikukuhkan karena mendampingi isteri menjalani perawatan medis, satu orang masih ditunda karena sementara menjalani persoalan hukum dan satu orang belum ada keterangan.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/246957/bupati-gorontalo-utara-minta-kepala-desa-tetap-fokus-bangun-desa> [diakses pada 5 Juli 2024].
- b. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/247329/bupati-gorontalo-utara-minta-kades-cegah-inflasi> [diakses pada 8 Juli 2024].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pasal 26, pada:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
 - c) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa;
 - d) menetapkan peraturan Desa;
 - e) menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - f) membina kehidupan masyarakat Desa;

- g) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - d) mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
 - e) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - f) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - g) mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan

sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;

- h) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- i) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- j) mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
- k) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- l) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- m) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- n) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- o) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- p) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

c. Pasal 27 yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- 1) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- 2) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- 3) memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- 4) menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- 5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan
- 6) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, mengatur bahwa:

a. Pasal 1, pada:

- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Angka 2 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui

anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Pasal 5, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a) peningkatan kualitas hidup;
 - b) peningkatan kesejahteraan;
 - c) penanggulangan kemiskinan; dan
 - d) peningkatan pelayanan publik.

c. Pasal 6, pada:

- 1) Angka 1 menyatakan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat;
- 2) Angka 2 menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d) meningkatkan pendapatan asli desa.
- 1) Angka 3 menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- 2) Angka 4 menyatakan bahwa peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.